

## **LAW ENFORCEMENT AGAINST INTERNAL BANK FRAUDS: CHALLENGES AND SOLUTIONS**



### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PIHAK INTERNAL (INTERNAL BANK FRAUDS): TANTANGAN DAN SOLUSI**

'Aqil Syahru Akram<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

##### **History:**

Submitted: 14-05-2024

Revised: 23-10-2024

Accepted: 24-10-2024

##### **Kata Kunci:**

penegakan hukum; Penipuan internal bank; teknologi anti-penipuan; tindak pidana perbankan.

##### **Keyword:**

*anti-fraud technology; banking crimes; internal bank frauds; law enforcement.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal serta menawarkan solusi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kasus *internal bank frauds* ini. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan serta analisis mendalam terhadap peraturan yang ada. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan yang melibatkan pihak internal masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: kurangnya kesadaran hukum dan integritas pegawai bank, kompleksitas modus operandi kejahatan perbankan, serta kurang efektifnya sistem pencegahan dan pendeteksian dini kejahatan perbankan. Pengembangan sistem deteksi dini, instrumen pencegahan dan pengawasan yang efektif perlu diimplementasikan secara paralel dengan penegakan hukum yang tegas dan menciptakan efek jera bagi pelanggar dan calon pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara para pihak yang terlibat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tahan kejahatan internal perbankan.

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the main challenges in law enforcement against banking crimes by internal parties and to offer solutions that can be adopted to improve the effectiveness of law enforcement in these internal bank fraud cases. This article uses a normative legal research method with an approach that focuses on legislation and an in-depth analysis of existing regulations. The findings of this research indicate that law enforcement against banking crimes involving internal parties still faces various challenges, including: the lack of legal awareness and integrity among bank employees, the complexity of banking crime modus operandi, and the ineffectiveness of the early prevention and detection systems for banking crimes. The development of an early detection system, effective prevention instruments, and monitoring needs to be implemented in parallel with strict law enforcement to create a deterrent effect for offenders and potential perpetrators. This research shows that collaboration between the parties involved is very important to create an environment that is more resistant to internal banking crimes.*



Copyright © 2024 by Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4168>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sistem perbankan adalah salah satu pilar krusial dalam perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Sistem perbankan yang sehat dan efisien dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem perbankan juga rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya adalah kejahatan perbankan.<sup>2</sup> Tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dan/atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan layanan perbankan. Keberlanjutan tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan atau afiliasi dengan bank<sup>3</sup> yang melibatkan manajer atau pegawai bank yang mencerminkan 90% dari bentuk kejahatan ekonomi internasional,<sup>4</sup> baik pihak internal bank maupun pihak eksternal, seperti nasabah, debitur, atau entitas lainnya.

Peraturan perbankan mengklasifikasikan tindak pidana perbankan ke dalam empat jenis, yaitu: 1) Kejahatan terkait perizinan; 2) Kejahatan yang melanggar rahasia bank; 3) Kejahatan yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan; serta 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas perbankan.<sup>5</sup> Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi terlibat dalam tindakan fraud, dan pada triwulan ketiga tahun 2018, jumlah bank yang terindikasi melakukan fraud turun menjadi 36. Sekitar 50% dari kasus penipuan perbankan terjadi di bank-bank pemerintah, dengan 80% pelaku fraud berasal dari tingkat manajemen.<sup>6</sup> Salah satu kasus yang paling mencuri perhatian

---

<sup>1</sup> Jeslyn Pinem, "Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009," *Lex Privatum* 9, no. 12 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38457>.

<sup>2</sup> M. Afjal, A. Salamzadeh, and L.-P. Dana, "Financial Fraud and Credit Risk: Illicit Practices and Their Impact on Banking Stability," *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.3390/jrfm16090386>.

<sup>3</sup> Spyridon Repousis, Petros Lois, and Varvara Veli, "An Investigation of the Fraud Risk and Fraud Scheme Methods in Greek Commercial Banks," *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 1 (January 1, 2019): 53–61, <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2017-0065>.

<sup>4</sup> A.D. Zisopoulos et al., "Cross Border Interbank Payment System (CIPS) Security Supplements; Tangible Radio Safety Box, Software as Non-Textual Password and Revolving Executable Code Modules," *WSEAS Transactions on Business and Economics* 20 (2023): 273–83, <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.26>.

<sup>5</sup> Nurchalizah Yasmine Savitri and Yudhi Setiawan, "Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan," *Commerce Law* 2, no. 2 (December 20, 2022), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2056>.

<sup>6</sup> Meliana Meliana and Trie Rundi Hartono, "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi," in *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, 2–52, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/download/4335/3452>. "

publik adalah pembobolan dana nasabah dan pencucian uang yang dilakukan oleh Melinda Dee, seorang karyawan senior Citibank, yang terjadi antara tahun 2007 hingga 2011. Melinda Dee melakukan kejahatan ini dengan membobol rekening nasabah dan mentransfer dana ke rekening-rekening fiktif agar tidak terdeteksi.<sup>7</sup>

Maraknya pemberitaan di media masa terkait kasus pembobolan dana nasabah bank semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan rentannya sektor perbankan digunakan sebagai sarana (kejahatan melalui bank) maupun sebagai sasaran kejahatan terhadap bank.<sup>8</sup> Kejahatan Perbankan dalam banyak kasus, membuat bank menjadi tidak sehat dan tidak dapat tumbuh secara signifikan. Disisi lain, pada era globalisasi dan ekonomi pasar saat ini tidak mungkin membangun ekonomi keuangan yang sehat dan berkembang tanpa bank. Hanya bank-bank yang sehat yang dapat memenuhi fungsi tersebut.<sup>9</sup> Hal ini menyadarkan kita bahwa bank harus dikelola dan dioperasikan oleh pihak-pihak yang berintegritas dan kompeten dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila terjadi kejahatan perbankan yang melibatkan pelaku dari internal perbankan (*internal bank frauds*), maka semacam itu harus segera ditangani secara tepat dan proporsional. Jika tidak terselesaikan dengan baik, maka akan berdampak pada rusaknya tingkat kepercayaan (*trust*) dan bonafiditas yang notabene merupakan aspek yang paling rentan dalam lembaga perbankan yang eksekusinya tidak hanya akan menimpa bank yang bersangkutan tetapi juga bank-bank lain, nasabah, dan pemerintah atau negara.<sup>10</sup> Pada kasus-kasus hukum yang terjadi di industri perbankan yang tidak ditangani secara baik, acapkali berkembang menjadi masalah yang bersifat sistemik dalam bentuk penarikan dana secara besar-besaran dalam waktu yang hampir bersamaan<sup>11</sup> karena turunnya kepercayaan kepada institusi perbankan.

---

<sup>7</sup> Savitri and Setiawan, "Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan."

<sup>8</sup> Metha Christinawati and Hari Setiyawati, "Factors Affecting Banking Fraud Prevention and Their Impact On The Quality of Financial Statements," *International Journal of Social Science and Business* 6, no. 2 (June 28, 2022): 215–24, <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i2.46538>.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas, Dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 6.

<sup>10</sup> Andrei Vernikov, "The Role of State in the Banking Industry: Evidence from Russia," *Desenvolvimento Em Debate* 3 (December 20, 2015): 29–45, <https://doi.org/10.51861/ded.dmzq.2.003>.

<sup>11</sup> Nurul Azizah Az Zakiyyah and Firsty Ramadhona Amalia Lubis, "State-Owned Bank and National Private Foreign Exchange Commercial Bank Financial Performance: Before and During the Covid-19 Pandemic Era," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 7, no. 2 (October 23, 2022): 178–90.

Kepercayaan merupakan aspek yang penting (berpengaruh) karena bisnis perbankan menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang mempertemukan unit surplus dana dengan unit defisit dana.<sup>12</sup> Kepercayaan terhadap perbankan yang cacat oleh *internal bank frauds* harus diatasi dengan penegakan hukum atas kejahatan tersebut. Penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya kegagalan sistemik di sektor perbankan.

Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dari berbagai ancaman, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perbankan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh pihak internal bank maupun oleh aparat penegak hukum.<sup>13</sup> Penegakan hukum oleh pihak internal bank memiliki kelebihan, yaitu dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Namun, penegakan hukum oleh pihak internal bank juga memiliki tantangan, yaitu dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal bank perlu dilakukan secara hati-hati dan profesional. Pihak internal bank perlu memiliki komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, serta memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk melakukan penegakan hukum tersebut.

## **2. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal (*internal bank frauds*)?
- b. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal research*) yang bersifat preskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Terry Hutchinson. Pendekatan ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, serta mengeksplorasi hubungan antara aturan-aturan tersebut. Selain itu,

---

<sup>12</sup> “Phuc Tran Nguyen, “The Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: The Case of Vietnam’s Transitional Economy,” *Journal of Risk and Financial Management* 15, no. 8 (August 2022): 358, <https://doi.org/10.3390/jrfm15080358>.

<sup>13</sup> “Endang Retnowati, “Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank,” *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 49–60.

pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang ada dan, jika memungkinkan, memprediksi perubahan yang dapat terjadi di masa depan.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan undang-undang, yang mengkaji aturan hukum<sup>15</sup> dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>16</sup> Penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perbankan sebagai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer tersebut,<sup>17</sup> seperti berbagai karya ilmiah yang dimuat di dalam jurnal, buku, dan internet.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan Penegakan Hukum terhadap *Internal Bank Frauds***

Dalam mengidentifikasi tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman maupun Soerjono Soekanto relevan untuk digunakan. Lawrence M. Friedman melihat efektifitas tegaknya hukum dari tiga unsur, yakni *substance of the law* (substansi hukum), *structure of law* (kelembagaan hukum), dan *legal culture* (kebiasaan hukum).<sup>18</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto mengidentifikasi tingkat keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 aspek, yaitu: substansi hukum yang baik, penegak hukum yang efektif, fasilitas yang memadai, kesadaran masyarakat akan hukum, dan budaya hukum masyarakat.<sup>19</sup>

Dengan mengacu optik pada beberapa indikator penegakan hukum yang telah disebutkan, terdapat sejumlah tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan

---

<sup>14</sup> “Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 98.

<sup>15</sup> I made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), [https://books.google.co.id/books?id=MpADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=MpADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true).

<sup>16</sup> “Irwansyah and Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 152–53.

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 21“

<sup>18</sup> “Muhamad Arifianto and Retno Mawarini Sukmariningsih, “Analysis of the Court’s Decision on Criminal Actions Harding Outbreak Management with Lawrence Friedman Theory Perspective,” *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 11 (November 17, 2022): 5075–81, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330404>.

<sup>19</sup> “Abraham Abraham, “How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review ‘Pokok-Pokok Sosiologi Hukum’, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (October 1, 2021): 251–56, <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>. “

perbankan yang dilakukan oleh pihak internal, yaitu:

**a. Aspek Substansi Hukum**

Undang-Undang Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 belum memuat pengertian tindak pidana perbankan secara khusus atau masih bersifat umum dan tidak mencakup keseluruhan bentuk tindak pidana perbankan, termasuk *internal bank frauds*. Dalam undang-undang ini, hanya menjelaskan bahwa tipibank merupakan tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 46 hingga Pasal 50A Undang-undang Perbankan.<sup>20</sup> Padahal tindak pidana perbankan oleh pihak internal tidak hanya menyoal terkait pasal tersebut sehingga perlu diberikan perhatian yang khusus. Apabila tidak diperhatikan hal ini dapat menjadi penyebab utama kehancuran bank sebagai implikasi aset perbankan yang menjadi likuid.<sup>21</sup>

Sebagai tindak pidana khusus sudah seharusnya aturan mengenai *internal frauds* dicantumkan pada undang-undang terkait. Jika tidak, hal ini mampu menyebabkan Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana perbankan yang masuk dalam tindak pidana khusus atau umum.

Sebagai bagian dari tindak pidana khusus, aturan mengenai *internal frauds* seharusnya diatur secara eksplisit dalam undang-undang terkait. Tanpa pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan tergolong tindak pidana perbankan, serta dalam mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana khusus atau tindak pidana umum.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tahap ini mencakup pengaturan mengenai berbagai jenis alat bukti yang dianggap sah menurut hukum, sistem pembuktian yang digunakan, serta persyaratan dan prosedur pengajuan alat bukti. Selain itu, pembuktian juga melibatkan kewenangan hakim untuk menerima, menolak, hingga menilai alat bukti yang

---

<sup>20</sup> Hanna Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 106, <https://www.google.com/interstitial?url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2896/1755/6662>.

<sup>21</sup> Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller, "Bank Failures, Risk Monitoring, and the Arket for Bank Control," *Columbia Law Review* 88, no. 6 (1998): 1153–1226, [https://openyls.law.yale.edu/bitstream/20.500.13051/994/2/Bank\\_Failures\\_\\_Risk\\_Monitoring\\_and\\_the\\_Market\\_for\\_Bank\\_Control.pdf](https://openyls.law.yale.edu/bitstream/20.500.13051/994/2/Bank_Failures__Risk_Monitoring_and_the_Market_for_Bank_Control.pdf).

diajukan.<sup>22</sup> Namun, pembuktian dalam kasus tindak pidana perbankan, termasuk fraud internal bank, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh pelaku yang memiliki akses luas serta pemahaman mendalam tentang sistem perbankan. Dengan akses tersebut, pelaku dapat dengan mudah memanipulasi, mengaburkan, menyembunyikan, bahkan menghapus catatan atau dokumen dalam laporan dan pembukuan.

Selain itu, modus operandi tindak pidana perbankan juga semakin beragam dan canggih, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang diperlukan. Modus operandi dapat melibatkan pihak internal dan eksternal sebagai usaha melakukan pembobolan bank yang merugikan pihak bank sebagai korban. Menurut penelitian ACFE telah terjadi pergeseran pola tindakan dalam melakukan *fraud* yang sebelumnya dilakukan secara individual (semula 58% pada tahun 2012 menjadi 42% pada tahun 2022) berubah menjadi berkelompok (semula 42% menjadi 58% pada tahun 2022), baik antar pihak internal bank atau pun antara internal dengan eksternal.<sup>23</sup>

Perbankan merupakan suatu sistem yang memiliki peran strategis dalam pembangunan, khususnya guna menunjang eskalasi peningkatan perekonomian suatu negara. Rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank dapat memberikan implikasi secara langsung pada naik dan turunnya perekonomian negara. Untuk itu, hal-hal yang berpotensi merugikan pihak bank dan masyarakat perlu ditanggulangi, bahkan dihindari. Pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan atau pelanggaran perlu diperhatikan dengan saksama sebagai upaya represif sekaligus preventif.

Pemberian sanksi pidana kepada para pelaku perbankan sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Namun yang patut disayangkan adalah pemberian sanksi pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana perbankan termasuk *internal bank frauds*, masih belum memberikan efek jera yang cukup dan bahkan jumlah kasusnya hari ke hari kian meningkat.<sup>24</sup> Hal ini karena sanksi pidana tersebut masih sekedar berbentuk denda dan penjara yang hanya dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana ringan.

---

<sup>22</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33, <https://www.neliti.com/id/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana>.

<sup>23</sup> Bambang Purwogandi, "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Yang Berkeadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019), <http://repository.unissula.ac.id/31051/1/10302000158.pdf>.

<sup>24</sup> Astrid Jansye Lestari, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," *Lex Crimen* VII, no. 3 (2018): 41–51, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/20001/19609>.

Padahal, jika dilihat secara kriminologis biasanya para pelaku tindak pidana perbankan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dibuat bukan karena adanya kebutuhan mendesak dari si pelaku. Maka dari itu, penyesuaian hukuman terhadap pelaku terpidana pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A<sup>25</sup> diperlukan agar sanksi yang diberikan tidak kemudian menjadi sia-sia.

#### **b. Aspek Budaya Hukum**

Menurut Donald Ray Cressey, terjadinya suatu kejahatan dapat disebabkan oleh tiga faktor utama yang memicu terjadinya fraud, yaitu rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), dan tekanan (*pressure*).<sup>26</sup> Tekanan dapat dipengaruhi oleh dua hal, yakni oleh pengaruh finansial dan pengaruh non finansial seperti keinginan untuk tampil mewah, dsb<sup>27</sup> Kemudian, keadaan di mana orang atau organisasi memiliki kemampuan dan akses untuk melakukan kecurangan atau *frauds* disebut sebagai kesempatan. Serta yang terakhir adalah rasionalisasi yang terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah tetapi dianggap benar. Akibatnya, jika orang tersebut melakukan kesalahan, ia akan menganggap tindakannya benar.<sup>28</sup>

*Fraud Triangle Theory* merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk menganalisis kasus-kasus fraud di sektor perbankan. Teori ini memastikan bahwa tiga faktor ini selalu ada dan mendorong peningkatan *fraud*. Dalam praktek di lapangan, kultur persaingan dunia kerja dalam kegiatan usaha bank terasa sangat kental bahkan cenderung ketat sehingga mendorong terjadinya tekanan, peluang, dan rasionalisasi sebagaimana dalam *fraud triangle theory* sangat lekat. Adapun beberapa contoh tindakan kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh internal bank, seperti pencatatan simpanan (tabungan, deposito) yang tidak

---

<sup>25</sup> Ahmad Dwi Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan," *Jurnal Bestuur* 7, no. 1 (2019), <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/43437>.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal and Murtanto, "Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Seminar Nasional Cendekiawan 2016* (2016): 1–20, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/900/798>.

<sup>27</sup> Meliana Meliana and Trie Rundi Hartono, "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi," in *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019), 2–52, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/view/4335/3452>.

<sup>28</sup> Novalia Budi Chandrawati and Dyah Ratnawati, "Studi Financial Statement Fraud Dengan Fraud Triangle Theory," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 147–159, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/383/298/>.



benar, penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, dan penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah.<sup>29</sup>

**c. Aspek Sarana Prasarana Hukum**

Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi penipuan oleh pihak internal. Untuk meningkatkan efektivitas dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan kejahatan lainnya yang melibatkan pihak internal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan sejumlah peraturan baru. Salah satunya adalah Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No. 23/POJK.01/2019 yang menggantikan Peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017, dengan fokus pada pokok bahasan serupa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah dapat menggunakan fasilitas perbankan dengan rasa aman dan nyaman. Seiring dengan perkembangannya, saat ini konsumen dapat melakukan pembayaran secara real-time dengan aplikasi atau teknologi finansial yang dikembangkan secara kolaboratif oleh perusahaan *start up* dan pelaku industri perbankan.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang atas sistem perbankan di Indonesia, sejatinya hanya memiliki kewenangan yang sempit guna menegakkan hukum dan memastikan keamanan dana masyarakat. Kewenangan Bank Indonesia dilimitasi hanya sampai penyelesaian perkara secara administratif apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan serangkaian upaya kolaboratif dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam memberantas kejahatan pada sektor perbankan. Inisiasi telah dilakukan dengan menggandeng kepolisian beserta kejaksaan agung dengan membentuk Departemen Investigasi dan Mediasi sebagai unit yang fokus dalam tindak pidana perbankan untuk mengimplementasikan UU Tipibank. Pembentukan DIMP diharapkan dapat memberikan informasi kepada sektor perbankan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan perbankan akan terus dilakukan dan ditegakkan serta segala bentuk pelanggaran akan memiliki konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Upaya ini juga sejalan dengan implementasi API (Arsitektur Perbankan Indonesia), khususnya pada tonggak ketiga,

---

<sup>29</sup> Endang Retnowati, "Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank" 27, no. 1 (n.d.): 49–60, [https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/757/pdf\\_514](https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/757/pdf_514).

yang bertujuan untuk membangun sektor perbankan yang kuat, kompetitif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai risiko.<sup>30</sup>

#### **d. Aspek Kelembagaan Penegak Hukum**

Pada umumnya, kasus kredit fiktif terjadi akibat lemahnya pengawasan internal bank serta adanya individu yang berupaya memperkaya diri sendiri, keluarga, atau orang lain melalui tindakan pidana atau kejahatan perbankan. Tindakan ini sering kali melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum. Dengan kata lain, kolusi dengan aparat penegak hukum di luar bank adalah penipuan dan penggelapan, di mana modus operandi, cara, dan tindakan pelakunya kadang-kadang cukup mengerikan.<sup>31</sup> Kolusi antara pelaku dan aparat penegak hukum dapat menghambat proses penegakan hukum karena para penegak hukum yang menerima kolusi menjadi imparsial.

Imparsialitas para penegak hukum dapat pula terjadi karena masih adanya ketidaktegaskan tupoksi antar Lembaga. Tumpang tindih dan ketidaksepakatan di antara mereka dalam hal kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana di bidang perbankan masih cukup sering ditemukan.<sup>32</sup>

Baru-baru ini, kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor keuangan mengalami perubahan signifikan dengan dialihkan sepenuhnya kepada OJK. Perubahan ini tertuang dalam Pasal 49 ayat (5) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyatakan bahwa hanya penyidik OJK yang dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dengan ketentuan tersebut, banyak pihak yang kemudian merasa kewenangan penyidikan di sektor keuangan seakan-akan mengaburkan bahkan menghilangkan fungsi penyidikan dari instansi kepolisian. Untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan lebih lanjut, telah dibuat Nota Kesepahaman dengan Nomor PRJ-36/D.01/2014 dan B/44/XI/2014 yang mengatur kerja sama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk kolaborasi dalam proses penyidikan. Penyidik Polri menangani laporan, sementara

---

<sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Arsitektur Perbankan Indonesia” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx>, diakses pada 31 Maret 2024”

<sup>31</sup> Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah Dan Konvensional,” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 80, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/18355/10512>.

<sup>32</sup> M Zen Abdullah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi” 11, no. 1 (n.d.): 106–162, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/173>.

Penyidik OJK menangani kasus jika diterima oleh Penyidik OJK. Sederhananya, penanganan masalah tergantung pada penyebabnya.

Pedoman telah ada untuk mengatur koordinasi, tetapi belum menjadi undang-undang, sehingga orang masih salah memahaminya dan menanganinya secara salah. Selain itu, putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 dengan jelas menyatakan bahwa selama koordinasi terpenuhi, penyidikan OJK dapat dianggap konstitusional. Karena itu, penulis percaya bahwa mengacu pada Peraturan OJK atau Nota Kesepahaman tidak cukup untuk memenuhi kewajiban koordinasi dan mekanisme penyidikan Penyidik OJK.<sup>33</sup>

Koordinasi tersebut didorong atas dasar jumlah penyidik OJK yang masih sangat minim. Kuantitas penyidik OJK yang aktif saat ini belum memadai. Hanya terdapat 17 penyidik yang terlibat, yang berasal dari 12 penyidik dalam instansi kepolisian dan 5 penyidik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal yang patut disayangkan saat ini, penyidik tersebut tidak dapat diakses melalui kantor daerah secara langsung dan hanya menerima layanan pada kantor pusat OJK.<sup>34</sup>

#### **e. Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat**

Bank Indonesia dari tahun 2004-2009 menemukan bahwa hasil investigasi pelanggaran perbankan mencapai 1.139 kasus. Jumlah bank (bank umum dan BPR) yang disidik mencapai 589 bank. Jumlah kasus yang telah disidik mencapai 1.026 kasus, meskipun masih terdapat 292 kasus yang belum ditindaklanjuti penyidikannya karena beberapa hal.

Sektor perbankan sebenarnya telah menyiapkan seperangkat alat untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi perangkat pengawasan yang telah diterapkan menjadi tidak efektif, apabila kesadaran hukum dari pegawai bank masih rendah. Karyawan bank masih menyepelekan aturan-aturan yang ada, hal ini terbukti dengan orientasi yang dimiliki oleh kebanyakan dari karyawan bank masih bersifat material. Orientasi ini tidak lepas dari pengaruh pragmatis dogma yang melekat pada teori keganenan.

Peneliti menemukan kelemahan dan kesalahan dalam praktik teori keganenan pada bisnis jasa perbankan, sehingga menyebabkan karyawan bank melakukan *fraud* dan *white collar*

---

<sup>33</sup> Fasa Muhamad Hapid, Utang Rosidin, and Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 2 (2023): 160–172, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4485>.

<sup>34</sup> Putri Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong, and Almusawwir Almusawwir, "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 73–78, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/625>.

*crime* dan mengabaikan hak-hak kebahagiaan agen (manajemen dan karyawan). Akibatnya, agen akan melakukan segala cara dengan mengantisipasi aturan yang ada dan mengeksploitasi kelemahan pengawasan internal bank. Selain itu, teori keagenan telah salah memahami konsep pengelolaan ekonomi yang seharusnya dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan non-ekonomi, yaitu pengakuan diri, kesempatan berprestasi, hak atas keseimbangan, dan keadilan untuk mendapatkan kebahagiaan stakeholder.

## **2. Solusi atas Permasalahan Penegakan Hukum terhadap *Internal Bank Frauds***

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang melibatkan pihak internal bank, terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

### **a. Perbaiki Substansi Hukum**

Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat secara keseluruhan, hukum dibuat dengan tujuan tertentu. Salah satu karakteristik yang melekat pada hukum, khususnya aturan dalam hukum yang tertulis adalah kepastian itu sendiri. Tanpa adanya nilai kepastian dalam substansi pembentukannya, hukum akan kehilangan relevansinya. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat prinsip dasar yang mendasari definisi kepastian hukum, yaitu hukum harus bersifat positif, didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami, serta tidak dapat diubah begitu saja.<sup>35</sup>

Jan M. Otto memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa ada lima hal yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam situasi dan kondisi tertentu. Salah satunya adalah keberadaan aturan hukum yang jelas, transparan, konsisten, dan mudah diakses (*accessible*).<sup>36</sup> Dari dua pendapat yang disampaikan tersebut, keduanya bersepakat bahwasannya apabila hendak meraih kepastian dalam hukum, maka aturan-aturan yang dibuat atau yang kemudian dilegislasikan haruslah jelas sehingga tidak ada kerancuan ketika ditafsirkan.

Sejatinya dari segi substansi pengaturan dan sanksi yang dimuat dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mulai dari Pasal 49 hingga Pasal 52 sudah terbilang cukup

---

<sup>35</sup> Kepastian Hukum and Pengaturan Transportasi, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-qisth law review* 6, no. 2 (2023): 205–244, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312>.

<sup>36</sup> Rahmadi Indra Tektana, "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *JURNAL PERSAINGAN USAHA* 2, no. 11 (2022): 43–54, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/116690>.

efektif dalam menangani kejahatan dan pelanggaran terhadap bidang perbankan. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup untuk dapat mengakomodir segala jenis tindak pidana yang terdapat pada bidang perbankan. UU Perbankan belum memuat definisi tindak pidana perbankan secara khusus atau masih bersifat umum dan tidak mencakup keseluruhan bentuk tindak pidana perbankan, termasuk *internal bank frauds*. Untuk itu, perlu penyempurnaan aturan yang mampu mengakomodir aturan mengenai *internal bank frauds* secara khusus sehingga tidak adalagi kerancuan dalam memutuskan hukum.

Selain itu, terkait sanksi hukuman penjara atau yang dikenal pula sebagai lembaga pemasyarakatan, saat ini bukan lagi metode yang paling mengerikan atau efektif untuk memerangi tindak pidana terhadap bank. Dalam praktiknya, pada lembaga pemasyarakatan selama narapidana sanggup membayar dengan sejumlah uang tertentu, maka ia dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas mewah yang tidak kalah ketika berada di luar penjara. Dalam situasi seperti ini, strategi lain harus dipikirkan untuk mencegah orang semakin marak dalam melakukan tindak pidana. Menciptakan situasi dimana seseorang merasa malu dengan menerapkan sanksi sosial, seperti dimiskin dan diumumkan melalui media massa ketika putusan telah *inkracht* menurut hemat peneliti terkadang dapat menjadi cara yang lebih efektif dari sekedar dipenjarakan.<sup>37</sup>

#### **b. Perbaikan Kelembagaan Penegak Hukum**

Para penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian, Advokat, dan OJK merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam menjalankan penegakan hukum pada bidang perbankan. Sangat penting untuk memiliki sikap profesional, integritas, moralitas, pengetahuan, dan kemandirian dalam bidang hukum dan bidang yang ditanganinya. Aturan apa pun akan sia-sia apabila tidak bersamai dengan penegak hukum yang berkualitas. Menurut Prof. Muladi, rendahnya kualitas sumber daya manusia penegak hukum, baik secara intelektual maupun moral, menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan segera diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan setiap individu dapat terpenuhi secara proporsional. Hal ini juga sangat relevan bagi OJK, yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan.

---

<sup>37</sup> Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, "Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia," *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2020): 169–178, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/9283>.

OJK memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan bahwa bank-bank mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan.

Aparat penegak hukum khususnya OJK perlu ditingkatkan kompetensinya, baik dalam hal teknis maupun hukum, agar dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana perbankan. Keterampilan teknis dan pengetahuan penyidikan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyidikan. Ketika Otoritas Jasa Keuangan menyelidiki tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya dalam memberikan penjatuhan dan penuntutan kepada terdakwa. OJK seharusnya mampu membuat perjanjian dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sebelum memulai penyidikan tindak pidana. Sehingga tumpang tindih kewenangan yang dialami oleh para Lembaga dapat terselesaikan.<sup>38</sup>

Disamping itu, terkait terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh OJK khususnya yang berada di regional daerah tertentu mengakibatkan alur birokrasi menjadi sangat terbatas dan lambat. Terhitung hanya terdapat 17 penyidik yang terdapat di pusat untuk menjalankan tugas dari OJK. Dengan penambahan personil tentu akan terjadi akselerasi penyelesaian kasus, maka tentu dengan jumlah masa yang jauh lebih besar akan mampu memberikan penyelesaian jumlah kasus yang lebih masif.<sup>39</sup>

Namun, kebijakan sebelumnya membuatnya sulit karena Penyidik OJK tidak dipekerjakan oleh OJK sendiri, tetapi ditugaskan oleh OJK. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan aturan terkait agar dapat memberikan kemampuan untuk menambah penyidik dari instansi OJK sendiri, dengan tujuan meningkatkan efektivitas kewenangan tersebut.<sup>40</sup>

### **c. Perbaikan Budaya Hukum**

Penguatan budaya hukum dalam proses pemberantasan tindak pidana perbankan sebagai langkah guna menegakkan prinsip *rule of law* menjadi penting. Upaya atau prosedur pengendalian kecurangan, kejahatan, atau pelanggaran yang menyeleweng dapat dilakukan oleh Perusahaan atau organisasi melalui pencegahan fraud. Menurut Association of Certified Fraud Investigators, ada tiga langkah utama yang digunakan untuk mencegah penipuan:

---

<sup>38</sup> Ichsan Ansari, "Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat ( Bpr ) Mitra ( Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan )," *Unes Law Review* 4, no. 2 (2022): 247–267, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/234>.

<sup>39</sup> Hapid, Rosidin, and Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK."

<sup>40</sup> Saputri, Renggong, and Almusawwir, "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal."

1. Menjaga dan membangun budaya etika serta kejujuran yang tinggi melalui *tone at the top*, dengan menciptakan lingkungan positif untuk para pekerja, merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat, memberikan pelatihan, pengakuan, serta disiplin yang sesuai;
2. Mengevaluasi proses anti-fraud dan pengendalian internal dengan menganalisis, mengambil tindakan, dan melakukan implementasi yang efektif;
3. Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan.<sup>41</sup>

Pengendalian internal memiliki peran yang krusial dalam mencegah terjadinya kejahatan di sektor perbankan. Salah satu langkah pengendalian tersebut dilakukan oleh Departemen Kepatuhan. Hal ini mencakup risiko sanksi hukum, kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang diakibatkan oleh kegagalan dalam mematuhi hukum, peraturan dan praktik perbankan yang berlaku yang diberlakukan oleh Bank. Pada bulan Oktober 2013, Bank for International Settlements (BIS) mengeluarkan *Advisory Note* mengenai Fungsi Kepatuhan Bank. Nota ini menetapkan beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh bank untuk menjalankan fungsi kepatuhan dengan baik.

Sementara, salah satu upaya preventif lainnya yang digagas oleh Bank Indonesia dan OJK adalah mewajibkan kepada setiap bank umum memiliki strategi anti fraud. Anti-fraud merupakan upaya untuk meningkatkannya kesadaran untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh semua pihak-pihak dalam organisasi.<sup>42</sup> Sebagaimana diatur dalam SEBI No. 13/28/DPNP dan POJK No. 39/POJK/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud untuk Bank Umum, terdapat empat pilar yang digunakan dalam Sistem Pengendalian Fraud, yaitu<sup>43</sup> Pencegahan dilakukan melalui deteksi dengan menggunakan mekanisme *whistleblowing*, audit mendadak, serta pengawasan. Proses selanjutnya mencakup Pelaporan yang dilanjutkan dengan investigasi serta Penerapan Sanksi apabila ditemukan pelanggaran, diikuti dengan Pengawasan setelah eksekusi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

#### **d. Pengembangan Sarana Prasarana Hukum**

---

<sup>41</sup> Reskia and Sofie, "Pengaruh Internal Audit , Anti Fraud Awareness , Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Pt. Inti Persada Nusantara)," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2, no. 2 (2022): 419–432, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/14531>.

<sup>42</sup> Rozmita Dewi Yuniarti, "The Effect of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention ( A Survey on Inter-Governmental Organizations )," *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 20, no. 1 (2017): 113–124, <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/751>.

<sup>43</sup> Retnowati, "Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank."

Dalam konteks politik kriminal, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan perbankan melalui DIMP. Untuk melakukan pencegahan, langkah yang diambil meliputi peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit-unit terkait di Bank Indonesia, seperti Direktorat Pengawasan Bank, Direktorat Pengaturan dan Perbankan, serta Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan. Selain itu, Bank Indonesia memberikan informasi kepada Direktorat Bank dan Direktorat Perizinan serta Informasi Perbankan tentang pelaku tindak pidana perbankan agar penilaian yang dilakukan tepat dan sesuai. Bank Indonesia juga memanfaatkan Forum Komunikasi Direktur untuk menyebarkan informasi mengenai tipibank kepada bank-bank yang ada.

Selain itu, sebagai salah satu resiliensi dalam menghadapi tindak pidana perbankan yang semakin canggih, terlebih dengan migrasi teknologi digital pada berbagai bidang yang tak terkecuali bidang perbankan. Perkembangan ini, telah menuntut industri keuangan dan perbankan serta para aparat penegak hukum untuk bergerak pula dalam menghadapi perubahan yang dinamis sehingga mampu menyelesaikan suatu kasus dengan lebih efisien dan optimal.<sup>44</sup> Penerapan Teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti tindak pidana perbankan.

#### **e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana perbankan khususnya praktek *internal bank frauds* perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan kasus *fraud* yang kian meningkat mampun mengganggu stabilitas keuangan perbankan serta akan menimbulkan dampak secara sistemik yang tidak hanya merugikan kepentingan dari pihak bank tapi juga berdampak pada masyarakat secara langsung.

Bank Indonesia sebagai bank sentral negara memiliki standar atau model tata kelola Perusahaan yang didesain agar dapat diadopsi oleh Lembaga keuangan agar mencegah penipuan di sektor perbankan. Standar ini dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai system manajemen bagi bank yang diciptakan guna memaksimalkan proses produktivitas bank, melindungi stakeholder, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan standar etika umum. Salah satu metode yang paling efektif guna memerangi

---

<sup>44</sup> Syeni Agustin Ningtias and Alfisyahrina Hapsery, "Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan Digital Melalui Pengelompokan Tweet Menggunakan DBSCAN," *Inferensi* 6, no. 1 (2023): 15–24.



praktik-praktik yang bertentangan dengan GCG adalah dengan menerapkan *whistleblowing system*.

Sistem *whistleblowing* merupakan bagian integral dari pengendalian internal perusahaan yang dirancang untuk mendeteksi pelanggaran. Melalui mekanisme ini, pihak internal perusahaan diberikan wadah untuk melaporkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, serta berbagai kepentingan yang bertentangan, termasuk perilaku fraud. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Waldron pada tahun 2012, mayoritas kecurangan dapat terdeteksi lebih awal melalui sistem ini.<sup>45</sup> Lebih lanjut, dengan adanya mekanisme *whistleblower*, auditor dapat lebih efektif dalam menemukan kecurangan.<sup>46</sup> Namun, baik sistem GCG maupun *whistleblowing* tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengawasan yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi tata kelola yang baik, setiap tindakan organisasi harus dikontrol secara internal, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi kecurangan yang terjadi di sektor perbankan.

### **C. KESIMPULAN**

Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal, diantaranya: pembuktian yang sulit atas tindak pidana perbankan, kolusi antara pelaku dan aparat penegak hukum, dan kurangnya sinergi antara para pihak terkait. Secara substansial, hukum yang mengatur tindak pidana perbankan pun mengalami polemik dengan definisi tindak pidana perbankan yang belum mencakup seluruh bentuk tindak pidana perbankan, termasuk *internal bank frauds*; Pembuktian tindak pidana perbankan yang seringkali sulit dilakukan karena pelakunya memiliki akses dan pengetahuan yang luas tentang sistem perbankan. Begitupun dengan, sanksi pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana perbankan, masih belum memberikan efek jera yang cukup.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sistematis dan integratif meliputi peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penerapan teknologi informasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perubahan peraturan

---

<sup>45</sup> Mohe Nur Cahyo and Sulhani Sulhani, "Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan Dan Reaksi Pasar," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2017): 249–270, <https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/7704>.

<sup>46</sup> Siti Rahma Yanti and Nurul Hidayah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Praktek Perbankan Yang Dimoderasi Whistelblowing System," *Owner* 7, no. 2 (2023): 974–985, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/1376/767/7787>.

perundang-undangan. Berbagai alternatif solusi tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal dapat lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Zen. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi" 11, no. 1 (n.d.): 106–162. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/173>.
- Ansari, Ichsan. "Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat ( Bpr ) Mitra ( Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan )." *Unes Law Review* 4, no. 2 (2022): 247–267. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/234>.
- Chandrawati, Novalia Budi, and Dyah Ratnawati. "Studi Financial Statement Fraud Dengan Fraud Triangle Theory." *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 147–159. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/383/298/>.
- Diantha, I made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017. [https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true).
- Faridah, Hanna. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 106. <https://www.google.com/interstitial?url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2896/1755/6662>.
- Hamsir. "Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah Dan Konvensional." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 80. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/18355/10512>.
- Hapid, Fasa Muhamad, Utang Rosidin, and Elan Jaelani. "Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 2 (2023): 160–172. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4485>.
- Hukum, Kepastian, and Pengaturan Transportasi. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-qisth law review* 6, no. 2 (2023): 205–244. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312>.
- Iqbal, Muhammad, and Murtanto. "Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Seminar Nasional Cendekiawan 2016* (2016): 1–20. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/900/798>.
- Lestari, Astrid Jansye. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Crimen* VII, no. 3 (2018): 41–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/20001/19609>.
- Macey, Jonathan R., and Geoffrey P. Miller. "Bank Failures, Risk Monitoring, and the Arket for Bank Control." *Columbia Law Review* 88, no. 6 (1998): 1153–1226. [https://openyls.law.yale.edu/bitstream/20.500.13051/994/2/Bank\\_Failures\\_\\_Risk\\_Monitoring\\_and\\_the\\_Market\\_for\\_Bank\\_Control.pdf](https://openyls.law.yale.edu/bitstream/20.500.13051/994/2/Bank_Failures__Risk_Monitoring_and_the_Market_for_Bank_Control.pdf).
- Meliana, Meliana, and Trie Rundi Hartono. "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi." In

- Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–52. Jakarta: Universitas Trisakti, 2019. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/view/4335/3452>.
- Ningtias, Syeni Agustin, and Alfisyahrina Hapsery. “Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan Digital Melalui Pengelompokan Tweet Menggunakan DBSCAN.” *Inferensi* 6, no. 1 (2023): 15–24.
- Nur Cahyo, Mohe, and Sulhani Sulhani. “Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan Dan Reaksi Pasar.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2017): 249–270. <https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/7704>.
- Nuryanto, Ahmad Dwi. “Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan.” *Jurnal Bestuur* 7, no. 1 (2019). <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/43437>.
- Purwogandi, Bambang. “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Yang Berkeadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2019. <http://repository.unissula.ac.id/31051/1/10302000158.pdf>.
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. “Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia.” *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2020): 169–178. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/9283>.
- Reskia, and Sofie. “Pengaruh Internal Audit , Anti Fraud Awareness , Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Pt. Inti Persada Nusantara).” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2, no. 2 (2022): 419–432. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/14531>.
- Retnowati, Endang. “Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank” 27, no. 1 (n.d.): 49–60. [https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/757/pdf\\_514](https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/757/pdf_514).
- Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33. <https://www.neliti.com/id/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana>.
- Saputri, Putri Ismu Rahayu, Ruslan Renggong, and Almusawwir Almusawwir. “Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 73–78. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/625>.
- Tektona, Rahmadi Indra. “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *JURNAL PERSAINGAN USAHA* 2, no. 11 (2022): 43–54. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/116690>.
- Yanti, Siti Rahma, and Nurul Hidayah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Praktek Perbankan Yang Dimoderasi Whistelblowing System.” *Owner* 7, no. 2 (2023): 974–985. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/1376/767/7787>.
- Yuniarti, Rozmita Dewi. “The Effect of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention ( A Survey on Inter-Governmental Organizations ).” *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 20, no. 1 (2017): 113–124. <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/751>.